



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 152/141/ TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KAPITALAUNG
KAMPUNG POKOL KECAMATAN TAMAKO

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kapitalaung Kampung Pokol Nomor 140/56.03/095 perihal Pengajuan Pengunduran Diri Kapitalaung Pokol, maka perlu mengangkat Penjabat Kapitalaung Kampung Pokol Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Pokol Kecamatan Tamako;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor *f.a.*);

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat

Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Meiyer Jeverson Maniku dari jabatan sebagai Kapitalaung Kampung Pokol Kecamatan Tamako disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.

KEDUA : Mengangkat Saudara Evandi E. Enampato, Amd. Kep, NIP. 19860921 201903 1 009, Jabatan Perawat Pelaksana pada PUSKESMAS Siloam Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Pokol Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Penjabat Kapitalaung sebagaimana diktum KEDUA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Mei 2023

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE. 

RINNY TAMLINTUAN